

DERADIKALISASI ISLAM
(IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AL-QUR'AN)

Musa Al Kadzim
Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Ampel
e-mail: musakadzimm@gmail.com

Abstract

Islam is a religion that upholds peace. However, all of this becomes a dilemma and problematic when extremist groups carry out their actions in the name of religion. This study intends to answer the question of how to reduce the level of religious-based radicalism in Indonesia. This research is a literature study, namely research that is focused on research based on references to the deradicalization of Islam. The method used is a descriptive analysis method with content analysis techniques. The results of this study are the values contained in the verses of the Qur'an about Pancasila are in harmony and support each other, so that every Muslim must be upheld in order to become a Wasathan Ummatan and not be trapped in Islamic radicalism.

Keywords: *deradicalism, pancasila, washatiah*

A. Pendahuluan

Charles Kimball, seorang guru besar Studi Agama Universitas Oklahoma mengatakan bahwa agama merupakan kekuatan paling dahsyat dan berpengaruh di muka bumi ini. Gagasan dan komitmen keagamaan telah mengilhami individu dan kaum beriman hingga menanggalkan kepentingan pribadi yang sempit demi tercapainya nilai dan kebenaran yang lebih tinggi. (Kimball, 2003: 1)

Islam merupakan agama yang menjunjung perdamaian. (Kimball, 2003: 291) Hal ini terlihat dari salah satu ajaran islam yang berpedoman pada islam yang *rahmatan lil alamin*. (Mu'ammam, 2012: 239) Konsep *rahmatan lil alamin* ini tidak tanggung-tanggung menjadi pedoman agama islam, karena kalimat ini tercantum dalam kitab pertama dan utama umat islam, yaitu Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Terjemah: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Departemen Agama RI, 2011: 332)

Ayat di atas ditafsirkan oleh al-Zamakhshari dengan mengatakan:

"Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai *rahmat lil alamin*, karena dia membawa hal-hal yang dapat memberikan kebahagiaan kepada mereka



bila mereka mengikutinya. Barang siapa yang mengingkarinya dan tidak mengikutinya, maka pengingkaran itu datang dari diri orang tersebut dan terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah.” (Abdurrahman, 2011: v) Sahiron Syamsudin mengomentari pendapat Al-Zamakhsyari di atas bahwa hal itu sebagai dasar yang tidak mengherankan bahwa kita selalu mencari hidayah dari Al-Qur’an, baik yang bisa dipetik dari makna lahir (*al-ma’na al-zahir; literal meaning*) maupun makna batin (*al-ma’na al-batin; deep meaning*). (Abdurrahman, 2011: vi)

Al-Qur’an menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia sebagai rahmat alam semesta, sehingga dapat diikuti oleh seluruh umat islam tanpa terkecuali. Namun, semua itu semakin menjadi dilema dan problematik saat kelompok ekstremis melakukan aksinya. Pada saat yang sama kejadian-kejadian ekstremisme atas nama agama terpapar dalam sejarah bahwa agama seringkali dikaitkan dengan contoh terburuk perilaku manusia. (Kimball, 2003: 1)

Sikap ekstrem dalam beragama bukanlah fenomena baru dalam sejarah Islam. Sejak periode paling dini saja sejumlah kelompok keagamaan telah menunjukkan sikap ekstrem ini. Kelompok yang paling menonjol adalah kelompok khawarij, yaitu mengkafirkan umat islam selain yang berasal dari kelompok mereka. Sehingga banyak implikasi terjadi akibat sikap ekstrem ini. (Hanafi, 2013: v)

Kejadian ekstremisme yang sedang menjadi perhatian dunia beberapa tahun terakhir adalah fenomena *islamic State of Iraq and Syams* (ISIS). Hal yang begitu memilukan adalah ketika media berita BBC bertemu seorang aktivis masyarakat sipil Suriah. Dua adik seorang aktivis tersebut, berusia 13 dan 15 tahun, dan mereka adalah korban upaya penggalangan Jabhah al-Nusra, cabang al-Qaeda di Suriah. Menurut laporan *Human Rights Watch* para prajurit bocah itu digunakn sebagai pelaku bom bunuh diri dan penembak jitu. (Sulaeman, 2017: 243)

Ternyata, radikalisasi anak-anak tidak hanya terjadi di Suriah saja. Anak-anak Indonesia pun sudah banyak yang teradikalisasi. Survei tentang radikalisme yang dilakukan di 100 sekolah menengah di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan hampir 50% pelajar mendukung cara-cara keras dalam menghadapi moralitas dan konflik keagamaan. Bahkan belasan pelajar menyetujui aksi bom bunuh diri. (Sulaeman, 2017: 243)

Belum lagi adanya laporan dari Pelapor Khusus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat. Imdadun Rahmat melaporkan bahwa hingga awal tahun 2017, kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi salah satu problem utama HAM di Indonesia. (Komnas HAM RI, 2016: 1) Jumlah pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun terakhir bukan malah menurun, melainkan malah terjadi peningkatan 10 angka. (Komnas HAM RI, 2016: 14)

Kejadian-kejadian yang dipaparkan dalam laporan tahunan Komnas HAM sangatlah miris tentang Islam. Islam yang sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*

malah menunjukkan beberapa hal yang ekstrem. Misalnya saja kejadian pada 6 Desember 2016 bahwa sekelompok massa mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah (PAS) melakukan demonstrasi dan pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) umat Kristen pimpinan Pendeta Stephen Tong di Gedung Sabuga Bandung. (Komnas HAM RI, 2016: 55)

Peristiwa yang terjadi di Sumatra Barat juga tidak kalah penting. Pada 12 Maret 2016 dikeluarkan Deklarasi Serambi Mekah oleh MUI Sumatra Barat dan perwakilan MUI kabupaten-kota se Sumatra Barat. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa Minangkabau harus bersih dari penganut Syiah dan ajaran Syiah dalam bentuk apapun tidak boleh ada di Ranah Minang. Hal ini diadakan kepada Komnas HAM karena dikhawatirkan deklarasi tersebut dapat memprovokasi masyarakat awam melakukan tindakan anarkis. (Komnas HAM RI, 2016: 57)

Semua hal di atas menjadikan pembicaraan mengenai agama bagaikan berbicara suatu paradoks. Di satu pihak, agama dialami sebagai jalan dan penjamin keselamatan, cinta, dan perdamaian. Pihak lain, sejarah membuktikan bahwa agama justru menjadi sumber, penyebab, dan alasan bagi kehancuran dan kemalangan umat manusia. Karena agama, orang bisa saling mencinta. Dan karena agama pula, orang bisa saling membunuh dan menghancurkan. (Kimball, 2003: xi)

Bertolak pada fenomena-fenomena di atas, maka hubungan antara agama dan kekerasan sosial, pada dasarnya dapat dilihat ke dalam tiga pandangan. Pertama, Hubungan keduanya dilihat secara oposisi biner yakni masing-masing dari keduanya saling menafikan atau saling mempertentangkan. Agama menolak kekerasan, sementara kekerasan sosial adalah ekspresi dari penyeberangan agama. (Abdurrahman, 2011: 36)

Kedua, pandangan yang menjelaskan bahwa antara agama dan kekerasan sosial beroperasi di dalam ranah yang berbeda. Agama berada pada ruang sakral, sementara kekerasan sosial berada dalam ruang profan. Dengan kata lain, kekerasan sosial itu terjadi di luar wilayah keagamaan. (Abdurrahman, 2011: 37)

Ketiga, antara agama dan kekerasan sosial, keduanya bisa saling bersinggungan. Artinya, dalam batas-batas tertentu, tindak kekerasan dipahami dan ditempatkan sebagai tanggapan atau strategi yang dipilih di dalam menjawab kondisi yang ada, dalam hal mana pilihannya itu diklaim sebagai '*amar ma'ruf nahi munkar*' sehingga bernuansa keagamaan. (Abdurrahman, 2011: 37)

Tulisan ini secara khusus akan mengkaji kemungkinan ketiga, yaitu titik singgung antara agama dan kekerasan sosial di Indonesia. Titik singgung itulah yang kemudian memunculkan peristilahan di sekitar persoalan tersebut seperti radikalisme atau ekstremisme keagamaan. Sehingga akan dikaji secara berturut-turut radikalisme keagamaan, konsep islam *rahmatan lil alamin* dalam al-Qur'an dan kemudian akan disusul dengan gagasan deradikalisasi islam sebagai pengembangan kehidupan keagamaan di Indonesia.

B. Radikalisme : Pengertian dan Pemahaman terhadap Teks

Istilah radikalisme berasal dari kata dasar radikal (*radical*) yang artinya akar, pangkal dan bagian bawah. (Victoria Bull, 2008: 362) Pengertian lain juga disebutkan bahwa radikalisme adalah bisa secara menyeluruh dan amat keras dalam menuntut perubahan. (Abdurrahman, 2011: 37)

Radikalisme secara terminologi diartikan sebagai aliran atau paham yang radikal terhadap tatanan politik, paham, atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras. Sedangkan dalam bahasa arab, kata radikalisme keagamaan sering disebut dengan *al-tatharruf al-diniy*, secara bahasa artinya berdiri diujung, jauh dari pertengahan, dan berlebih-lebihan dalam sesuatu. (Abdurrahman, 2011: 38)

Sehingga kita dapati kesimpulan dari radikalisme agama selalu mengarah kepada aksi-aksi kekerasan. Pihak-pihak yang melakukan aksi radikalisme, tidak lepas dari pemahamannya terhadap suatu hal yang dianggapnya primer. Misalnya saja tentang Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)

Terjemah: "Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dzalim." (Departemen Agama RI, 2011: 116)

Ayat di atas inilah yang sering kali digunakan sebagian umat Islam sebagai justifikasi hukum mengenai wajibnya mendirikan negara Islam dalam suatu negara yang penduduknya islam. Ayat di atas terkesan bahwa suatu negara harus menggunakan hukum islam dalam menjalankan pemerintahannya, akan tetapi sayangnya mereka menganggap bahwa penduduk suatu negara yang tidak menggunakan hukum islam maka mereka adalah kafir dan dzalim. (Abdurrahman, 2011: 38)

C. Islam Sebagai Rahmat

a. Kebebasan Beragama dan berkeyakinan dalam al-Qur'an

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan berkewajiban mengabdikan kepada-Nya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sejalan dengan peradaban manusia, maka kehidupan beragama mengalami juga

perkembangan yang diwarnai dengan sering terjadinya persinggungan antar pemeluk agama yang beragam itu. (Lopa, 1996: 84)

Demi menjaga dan menghormati keberagaman dalam keberagamaan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Terjemah: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2011: 43)

Asbabun Nuzul ayat di atas menurut Wahbah Zuhaili, ahli tafsir memiliki dua sebab. Pertama, diriwayatkan dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas. Riwayat ini menyebutkan bahwa ayat di atas berkenaan dengan al-Hushain dari golongan Anshar, suku Bani Salim Bin ‘Auf yang mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedang dia sendiri seorang Muslim. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, “Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku, dan tetap ingin beragama Nasrani?” Allah menjelaskan jawaban pertanyaan itu dengan ayat tersebut bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. (Zuhaili, 2003: juz 2, 21-22; al-Thabari, 1995: 21; Dahlan, 2000: 85)

Kedua, diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas. Riwayat ini menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, ada seorang wanita yang anaknya sering meninggal. Dia berjanji kepada dirinya, apabila mempunyai anak dan hidup, dia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Islam datang dan kaum Yahudi Bani Nadzir diusir dari Madinah karena pengkhianatannya, ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar, terdapat bersama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Anshar: “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka.” Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan

dalam Islam. (Zuhaili, 2003: juz 2, 21-22; al-Thabari, 1995: 21; Dahlan, 2000: 85-86)

Quraish Shihab, ahli tafsir Indonesia menafsirkan ayat di atas bahwa mengapa harus ada paksaan padahal Allah tidak membutuhkan sesuatu. Dia melanjutkan dengan mengatakan mengapa harus ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya semua manusia dijadikan oleh-Nya satu umat. Shihab kemudian mengutip surah al-Maidah ayat 48 tentang kesatuan umat. (Shihab, 2002: vol 1, 551)

Quraish Shihab ternyata tidak berhenti pada penafsiran di atas saja, dia menambahkan bahwa penegasan ayat di atas adalah 'tidak ada paksaan dalam menganut agama'. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama Allah dinamai Islam karena berarti damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. (Shihab, 2002: vol 1, 551-552)

Wahbah Zuhaili dalam karya tafsirnya, Tafsir al-Munir, menjelaskan pula tentang ayat di atas. Zuhaili mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah tidak ada paksaan dan tidak pula penyerahan secara mutlak tentang proses masuknya seseorang dalam suatu *al-din*. Maksud *al-din* di sini ialah mencakup keyakinan dan agama. Hal ini menurut Zuhaili terdapat kaitan dengan lanjutan ayat tersebut bahwa karena telah jelas dan nampak bahwasanya keimanan adalah hidayah dan kekafiran adalah kesesatan. (Zuhaili, 2003: juz 2, 21)

Zuhaili pun menambahkan secara tegas dengan kalimat larangan ketika menafsirkan ayat ini. Dia berkata, "Jangan memaksa orang lain agar masuk agama Islam." Hal ini karena menurut Zuhaili karena telah banyak dalil yang benar dan tidak butuh lagi pemaksaan setelahnya. Karena keimanan itu semakin kuat pada kerelaan dan ketundukan pada bukti-bukti yang ada. Bahkan tidak berguna bila dilakukan pemaksaan sekalipun. (Zuhaili, 2003: juz 2, 21)

Selaras dengan dua ahli tafsir di atas, al-Maraghi menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama. Hal ini karena menurut al-Maraghi karena iman adalah sebuah ketundukan dan

ketaatan, dan hal itu tidak dapat dicapai dengan pemaksaan, bahkan ketika dengan bukti serta hujjah yang benar. (Al-Maraghi, 1973: juz 3, 16)

Serangkaian penjelasan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Islam tidak menghendaki kekerasan terjadi atas nama agama. Dilihat dari *asbabun nuzul* di atas bahwa turunnya ayat di atas bukanlah ketika Islam dalam masa awal atau ketika Islam dalam keadaan lemah, tetapi justru ketika Islam dalam keadaan kuat dan sedang berkembang pesatnya. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut menjawab suatu problema di waktu yang tepat.

Penafsiran yang telah dipaparkan di atas, bahkan tidak ada celah yang dapat digunakan sebagai landasan dibolehkannya melakukan tindakan paksaan bahkan kekerasan demi orang lain masuk ke dalam Islam. Semua ini sangatlah menunjukkan betapa Islam harusnya sebagai rahmat untuk alam semesta dari satu zaman ke zaman selanjutnya.

2) Moderasi dalam al-Qur'an

Islam saat ini menghadapi dua tantangan. Pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami hukum-hukum agama dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat Muslim. Kedua, kecenderungan lain dengan cara bersifat longgar dalam beragamaan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. (Hanafi, 2013: 1)

Kedua sikap di atas tidak menguntungkan Islam sama sekali. Kecenderungan pertama telah memberikan citra negatif kepada Islam dan umat Islam sebagai agama dan komunitas masyarakat yang eksklusif dan mengajarkan kekerasan dalam dakwahnya. Sementara kecenderungan kedua telah mengakibatkan Islam kehilangan jati dirinya karena lebur dan larut dalam budaya dan peradaban lain. (Hanafi, 2013: 1-2)

Kedua sikap di atas dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an menurut Mukhlis M. Hanafi. Kedua sikap tersebut bertentangan dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا... (١٤٣)

Terjemah: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Departemen Agama RI, 2011: 23)

Umat Islam di atas disebut sebagai *umatan wasathan* dalam al-Qur’an. Demi mendalami dan memahami lebih tentang maksud dari *ummatan wasathan* di atas, berikut akan dipaparkan tentang pengertian, pemahaman mengenai ayat di atas.

Secara bahasa *al-washathiyyah* berasal dari kata *wasath* yang memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, tengah, dan seimbang. (Musthafa, 2011: 1074; Yunus, 1989: 498; Shihab, 2007: 1070) Seseorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut *wasath*. (Hanafi, 2013: 3) Menurut Ensiklopedia Al-Qur’an, kata ini dapat juga dipahami sebagai segala yang baik dan terpuji sesuai dengan obyeknya. (Shihab, 2007: 1070)

Kata *wasath* dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur’an disebut lima kali, masing-masing dalam surah al-Baqarah ayat 143 dan ayat 238, surah al-Ma’idah ayat 89, surah al-Qalam ayat 28, dan surah al-’Adiyat ayat 5. Pada dasarnya penggunaan istilah *wasath* dalam ayat-ayat tersebut merujuk kepada pengertian di atas yang telah disebutkan, seperti tengah, adil, dan pilihan. (Shihab, 2007: 1071)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Hal ini yang akan mengantarkan manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat menyaksikan siapapun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yaitu umat yang lain. Dan semua ini tidak dapat dilakukan kecuali jika umat Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai yang menyaksikan kebenaran sikap

dan perbuatan umat Islam, yaitu dijadikan teladan dalam segala tingkah laku. (Shihab, 2002: 347)

Hamka dalam tafsirnya, Tafsir al-Azhar menafsirkan juga tentang ayat di atas. Hamka menyebutkan kata *ummatan wasathan* adalah suatu umat yang menempuh jalan tengah, menerima hidup di dalam kenyataannya. Percaya kepada akhirat lalu beramal di dalam dunia ini. Hamka menjelaskan lebih rinci bahwa maksud tengah di sini adalah semisal mencar kekayaan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan rohani dan jasmani, karena saling bertalian. Kemudian juga mementingkan kecerdasan fikiran, tetapi dengan menguatkan ibadah untuk menghaluskan perasaan. (Amrullah, 1983: juz 2, 6)

Selaras dengan mufasir di atas, al-Baidhawi juga menafsirkan ayat tentang *ummatan wasathan*. Al-Baidhawi mengatakan bahwa maksud dari *ummatan wasathan* adalah umat yang terpilih dan juga adil yang menyucikan dirinya dengan ilmu serta perbuatannya. Tepat sekali penafsiran al-Baidhawi tentang hal ini, bukan hanya umat Islam itu umat yang adil secara teoritis saja, tetapi juga secara praktis. (al-Baidhawi, 2011: juz 1, 91)

Sehingga, kata *wasath* dalam al-Qur'an memberikan pengertian bahwa Islam tidak menghendaki kelompok yang ekstrem karena hal tersebut melambangkan kepicikan dan kekakuan dalam menghadapi persoalan. Sebaliknya, umat Islam sebagai *ummatan wasathan* adalah umat yang secara ideologis menganut sistem keseimbangan, tidak sama dengan umat yang hanyut dalam kehidupan materialisme dan tidak menghiraukan sama sekali kehidupan spiritualisme. Tidak pula Islam sama seperti umat yang hanya memerhatikan kehidupan rohani dan mengabaikan kehidupan jasmani. (Shihab, 2007: 1071)

Posisi tengah tersebut menghimbau kepada umat Islam agar tampil mengadakan interaksi sosial, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak yang mempunyai latar belakang agama, budaya, dan peradaban yang berbeda. Cara seperti ini dapat menjadikan hal yang adil terhadap semua pihak, sekaligus dapat bertindak sebagai saksi yang adil. (Shihab, 2007: 1071)

3) Ciri-ciri *al-Washatiyyah* dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menurut al-Qur'an

Islam merupakan *ummatan wasathan* yang dipahami sebagai umat terbaik dan adil, lebih-lebih karena islam adalah agama yang *rahmtan lil alamin*. Dari kedua pembahasan sebelumnya, tentang *al-washatiyyah* dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kita perlulah mendalami ciri-ciri bagaimana sikap yang muncul dari umat islam yang *rahmtan lil alamin*. Berikut adalah ciri-ciri tentang *al-washatiyyah*.

1) Memahami realitas.

Segala tindakan yang ada hendaknya diperhitungkan maslahat dan mudharatnya secara realistis, sehingga jangan sampai keinginan melakukan kemaslahatan mendatangkan mudharat yang lebih besar. (Hanafi, 2013: 22)

2) Memahami fiqh prioritas.

Sikap moderat (*wasathan*) menuntut seseorang untuk tidak mendahulukan dan mementingkan hal-hal yang bersifat sunnah dan meninggalkan yang wajib. (Hanafi, 2013: 22)

3) Memahami sunnatullah dalam penciptaan.

Sunnatullah yang dimaksud adalah graduasi atau penahapan dalam segala ketentuan hukum alam dan agama. Misalnya saja keinginan untuk mendirikan negara Islam demi tegaknya syariat. Hal itu perlu diperhatikan peta kekuatan dan hambatan yang ada. (Hanafi, 2013: 23)

4) Memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama.

Memberikan kemudahan adalah metode al-Qur'an dan metode Al-Qur'an dan metode yang diterapkan Rasulullah. Bila disodorkan tentang dua pilihan, beliau selalu memilih hal yang paling mudah untuk orang lain. (Hanafi, 2013: 25)

5) Memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif.

Dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an secara utuh akan didapat bahwa jihad dalam al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang perang

bersenjata, tetapi dapat bermakna jihad melawan hawa nafsu. Begitu juga bila memahami al-Qur'an lebih lebih utuh, ayat tentang kebebasan beragama dan tentang ayat moderatisme tidak akan dikesampingkan. (Hanafi, 2013: 26)

- 6) Terbuka dengan dunia luar, mengedepankan dialog dan bersikap toleran. Sikap moderat Islam ditunjukkan melalui keterbukaan dengan pihak-pihak lain yang berbeda pandangan. Keterbukaan dengan sesama mendorong seseorang Muslim moderat untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi persoalan-persoalan bersama dalam kehidupan. (Hanafi, 2013: 27-28)

D. Nilai-nilai pada Ayat Pancasila sebagai Solusi Radikalisme Islam

Al-Qur'an adalah fondasi utama dan terutama bagi umat Islam. Meninggalkan al-Qur'an dan tidak mengakui eksistensinya sama artinya meninggalkan Islam. Dari sudut pandang ini maka tidak mengherankan apabila kemudian al-Qur'an menjadi argumen pertama dalam upaya sebuah kelompok atau aliran untuk membenarkan pandangannya sendiri dan menyalahkan pandangan orang lain. (Faiz, 2015: 142) Begitulah karakteristik kaum radikal.

Karakteristik kaum radikal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perlulah dikembalikan kepada kesadaran yang utuh tentang konsep islam *rahmatan lil alamin* sebagaimana penafsiran yang telah dijelaskan di atas.

Indonesia sebagai negara Republik, memiliki dasar negara yang begitu dalam dan luas, yaitu Pancasila. Pancasila sangatlah mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Tidak satupun sila di dalam Pancasila menunjukkan diskriminasi pada individu maupun kelompok kecuali demi terciptanya kedamaian layaknya Islam sebagai agama yang damai. (Nasution, 2017: 109)

Nilai-nilai dari setiap sila dari Pancasila terkandung pula dalam nilai-nilai dalam ayat al-Qur'an. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berisikan tentang manusia bebas memilih agamanya sesuai al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(٢٥٦)

Terjemah: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2011: 43)

Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berisikan tentang tingginya harkat dan martabat tiap manusia sebagaimana al-Qur’an menyebutkan dalam surah al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Terjemah: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Departemen Agama RI, 2011: 290)

Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menuntun umat Islam agar juga ikut bersatu dalam *ukhuwah* sebagaimana al-Qur’an menyebutkan dalam surah al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Terjemah: “Sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Departemen Agama RI, 2011: 518)

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini menunjukkan kepada umat Islam agar selalu mengutamakan musyawarah sebagaimana al-Qur’an menyebutkannya dalam surah al-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

Terjemah: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Departemen Agama RI, 2011: 488)

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kepada umat Islam agar selalu berbuat adil sebagaimana al-Qur’an menyebutkan dalam surah al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...

Terjemah: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (Departemen Agama RI, 2011: 278)

Penafsiran-penafsiran ayat di atas, ternyata sangatlah selaras dengan Pancasila selaku dasar negara ini. Nilai-nilai di atas haruslah dijunjung tinggi bagi setiap umat Islam agar menjadi *ummatan wasathan* sebagaimana disebutkan di atas dan tidak terjebak di dalam radikalisme Islam.

Penjunjungan tinggi itu diharapkan bukan hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi pada praktis juga. Sebagaimana tiga solusi yang ditawarkan oleh Nugroho dalam menyikapi fenomena radikalisme agama ini. Pertama, menampilkan Islam sebagai ajaran universal yang memberikan arahan bagi terciptanya perdamaian di muka bumi ini. Kedua, perlu adanya upaya penggalangan aksi untuk menolak sikap kekerasan dan terorisme yang melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama para tokoh agama. Ketiga, menumbuhkan karakter keberagaman yang moderat (*washatan*). (Abdurrahman, 2011: 63)

E. Penutup

Pancasila selaku dasar negara Indonesia selaras dengan penafsiran-penafsiran ayat-ayat al-Qur’an. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur’an tentang pancasila selaras dan saling mendukung, sehingga haruslah dijunjung tinggi bagi setiap umat Islam agar menjadi *ummatan wasathan* dan tidak terjebak di dalam radikalisme Islam.

Penjunjangan tinggi itu diharapkan bukan hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi pada praktis juga. Sebagaimana tiga solusi yang ditawarkan oleh tulisan di atas dalam menyikapi fenomena radikalisme agama ini. Pertama, menampilkan Islam sebagai ajaran universal yang memberikan arahan bagi terciptanya perdamaian di muka bumi ini. Kedua, perlu adanya upaya penggalangan aksi untuk menolak sikap kekerasan dan terorisme yang melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama para tokoh agama. Ketiga, menumbuhkan karakter keberagaman yang moderat (*washatan*).

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. 2011. Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer Yogyakarta: eLSAQ
- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdulkarim. 1983. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- al-Baidhawi, Nasiruddin. 2011. Tafsir Al-Baidhawi al-Musamma Anwar al-Tanzil wa asrar al-Ta'wil. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Bull, Victoria. 2008. Oxford Learner's Pocket Dictionary. Inggris: Oxford University Press
- Dahlan. 2000. Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qur'an, Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Departemen Agama RI. 2011. Al-Hidayah: Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka. Tangerang: PT Kalim
- Faiz, Fahrudiin. 2015. Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial, Yogyakarta: Kalimedia
- Hanafi, Mukhlis M. 2013. Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama. Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an
- Kimball, Charles. 2003. Kala Agama Jadi Bencana. Jakarta: Mizan Publika
- Komnas HAM RI. 2016. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
- Lopa, Baharudin 1996. Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yasa
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. 1973. Tafsir Al-Maraghi. ttp: tp
- Mu'ammam, M. Arfan. 2012. Studi Islam Perspektif Insider/Outsider. Yogyakarta: IRCiSoD
- Musthafa, Ibrahim 2011. Al-Mu'jam Al-Wasith. Jeddah: Maktabah Kunuz Al-Ma'rifah

- Nasution, Bahder Johan 2017. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju
- Shihab, Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati
- _____. 2007. Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata. Jakarta: Lentera Hati
- Sulaeman, Dina Y. 2017. Salju di Aleppo. Jakarta: PT Mitra Media Mustika
- al-Thabari, Abi Ja'far bin Jarir. 1995. Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr
- Yunus, Mahmud. 1989. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah
- Zuhaili, Wahbah. 2003. Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dar al-Fikr